

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Hasil penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan menurut Fiqih dan KHI adalah kepada semua ahli waris yang tidak terhibab oleh ahli waris lainnya yang lebih kuat dan lebih dekat. Atau ahli waris yang berhak dan tidak kehilangan kedudukan menjadi ahli waris disebabkan karena perbedaan agama ketika pewaris meninggal dunia, membunuh pewaris, atau memfitnah dan menuntut pewaris dengan pidana lima tahun atau lebih. Bila semua ahli waris ada, maka yang wajib diberi harta warisan sesuai ketentuan syariat adalah ayah, ibu, duda atau janda dan anak.
2. Pembagian harta warisan bagi masyarakat gayo dalam perkawinan angkap di Kabupaten Gayo Lues adalah bila seorang suami meninggal dunia maka harta akan jatuh kepada istri dan anaknya, dan jika suami tidak punya anak maka harta warisan akan menjadi milik istrinya seutuhnya, dan harta tidak akan mengalir kepada ahli waris lainnya.
3. Analisis tentang pembagian harta warisan pada masyarakat Gayo dalam perkawinan angkap Perspektif Hukum Islam adalah bertentangan dengan Syariat yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah dan juga bertentangan dengan pemahaman para ulama fiqih dan ketentuan dalam Kompilasi hukum Islam.

B. Saran

Ada beberapa hal yang menjadi saran terhadap Masyarakat Gayo, terkhusus Tokoh adat dan tokoh Agama agar pembagian harta warisan tidak melanggar ketentuan Allah.

1. Perkawinan angkap dijadikan sebagai adat yang murni melahirkan rasa tolong-menolong dalam pernikahan dengan niatan membangun keluarga yang saling menyayangi, menghormati tanpa harus berpindah belah dan memiliki akibat yang melanggar syariat
2. Hendaknya tokoh Agama, Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama di Kabupaten Gayo Lues lebih mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang aturan Allah yang wajib ditaati tentang pembagian harta warisan.
3. Perlunya duduk dan berdiskusi antara Majelis Adat dan Majelis Permusyawaratan Ulama tentang masalah adat bersandi kitabullah, agar adat terlaksana dan syariat tidak dilanggar